



**PUTUSAN**  
**Nomor 30/Pid.B/2019/PN Dth**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Jumila Rumaruta alias Jumila;
2. Tempat lahir : Kilga;
3. Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 13 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Negeri Administratif Kilga Kilwawo Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Mariama Rumaruta alias Mariama;
2. Tempat lahir : Kilga;
3. Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 2 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Negeri Administratif Kilga Kilwawo Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Riwayat penahanan Para Terdakwa:

1. Oleh Penyidik tidak ditahan;
2. Ditahan oleh Penuntut Umum dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;



Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo Nomor : 30/Pid.B/2019/PN Dth tanggal 23 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 30/Pid.B/2019/PN Dth tanggal 23 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I JUMILA RUMARUTA Alias JUMILA dan terdakwa II MARAMA RUMARUTA Alias MARIAMA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Subsida: Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I JUMILA RUMARUTA Alias JUMILA dan terdakwa II MARAMA RUMARUTA Alias MARIAMA dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa mereka terdakwa I JUMILA RUMATURA Alias JUMILA baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa II MARIAMA



RUMARUTA Alias MARIAMA, pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, di daam kampung negeri Administrasi Kilga Kilwouw Kec. Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Korban Sdri. RATNA RUMWOKAS Alias RATNA berada dilokasi pembangunan rumahnya pada saat peletakan batu pertama dan membuat acara adat agama tiba-tiba terdakwa I JUMILA RUMATURA Alias JUMILA datang dan menghampiri dan mengatakan “ Jangan bikin rumah disitu” lalu tokoh agama Sdr. H.Abdul Kadir Rumbara mengatakan bahwa “ Kita jalankan adat agama selesai baru kamu urus masalah ini di desa” lalu terdakwa I JUMILA RUMATURA Alias JUMILA menarik mangkok dan menumpahkan air yang dipegang oleh Sdr. H.Abdul Kadir Rumbara, lalu saksi korban mengatakan bahwa “ jangan bikin tindakan seperti itu, itu tidak bagus “ lalu terdakwa I JUMILA RUMATURA Alias JUMILA dan terdakwa II MARIAMA RUMARUTA Alias MARIAMA, Mendorong saksi korban sampai terjatuh dan setelah terjatuh terdakwa II MARIAMA RUMARUTA Alias MARIAMA langsung memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai dahi saksi korban dan terdakwa I Menarik jilbab yang dikenakan saksi korban hingga robek, sehingga akibat dari pemukulan tersebut saksi korban merasa sakit pada bagian kepala dan leher.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut, saksi Korban Sdri. RATNA RUMWOKAS merasakan sakit pada Kepala dan Leher, hal ini seduai dengan Visum et Repertum Nomor : 445 / VER / 019 / RSUD / VII / 2019 tertanggal 02 Juli 2019 yang dibuat oleh Dr. Vinny Silfiandhy, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula, dengan pendapatan pemeriksaan:
  - Bagian Kepala : Terdapat satu buah luka lecet pada dahi sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
  - Bagian Leher : Terdapat satu buah luka lecet pada leher sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
  - Bagian Alat Gerak : Terdapat dua buah luka lecet padasiku tangan kanan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan Pemeriksaan :

Luka-luka tersebut diatas disebabkan benda tumpul, luka tersebut diatas tidak mendatangkan bahaya atau halangan dalam melakukan pekerjaan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

## SUBSIDER:

Bahwa mereka terdakwa I JUMILA RUMATURA Alias JUMILA baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa II MARIAMA RUMARUTA Alias MARIAMA, pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, di daam kampung negeri Administrasi Kilga Kilwouw Kec. Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Korban Sdri. RATNA RUMWOKAS Alias RATNA berada dilokasi pembangunan rumahnya pada saat peletakan batu pertama dan membuat acara adat agama tiba-tiba terdakwa I JUMILA RUMATURA Alias JUMILA datang dan menghampiri dan mengatakan “ Jangan bikin rumah disitu” lalu tokoh agama Sdr. H.Abdul Kadir Rumbara mengatakan bahwa “ Kita jalankan adat agama selesai baru kamu urus masalah ini di desa” lalu terdakwa I JUMILA RUMATURA Alias JUMILA menarik mangkok dan menumpahkan air yang dipegang oleh Sdr. H.Abdul Kadir Rumbara, lalu saksi korban mengatakan bahwa “ jangan bikin tindakan seperti itu, itu tidak bagus “ lalu terdakwa I JUMILA RUMATURA Alias JUMILA dan terdakwa II MARIAMA RUMARUTA Alias MARIAMA, Mendorong saksi korban sampai terjatuh dan setelah terjatuh terdakwa II MARIAMA RUMARUTA Alias MARIAMA langsung memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai dahi saksi korban dan terdakwa I Menarik jilbab yang dikenakan saksi korban hingga robek, sehingga akibat dari pemukulan tersebut saksi korban merasa sakit pada bagian kepala dan leher.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut, saksi Korban Sdri. RATNA RUMWOKAS merasakan sakit pada Kepala dan Leher, hal ini seduai dengan Visum et Repertum Nomor : 445 / VER / 019 / RSUD / VII / 2019 tertanggal 02 Juli 2019 yang dibuat oleh Dr. Vinny Silfiandhy, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula, dengan pendapatan pemeriksaan:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Dth



- Bagian Kepala : Terdapat satu buah luka lecet pada dahi sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- Bagian Leher : Terdapat satu buah luka lecet pada leher sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- Bagian Alat Gerak : Terdapat dua buah luka lecet pada siku tangan kanan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

Kesimpulan Pemeriksaan :

Luka-luka tersebut diatas disebabkan benda tumpul, luka tersebut diatas tidak mendatangkan bahaya atau halangan dalam melakukan pekerjaan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ratna Rumwokas alias Ratna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 WIT di Kampung Negeri Administratif Kilga Kilwouw Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 07.30 WIT, saksi sedang bersama dengan tokoh-tokoh agama dan keluarga saksi untuk acara peletakan batu pertama di lokasi pembangunan rumah saksi di Negeri Administratif Kilga Kilwouw Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur, kemudian pada saat kami sedang membuat adat agama tiba-tiba Para Terdakwa, saudara Ahmad Rumbara dan saudara Ardom Rumwokas datang menghampiri kami, lalu Terdakwa I Jumila Rumaruta mengatakan "jangan bikin rumah di situ", lalu tokoh agama yang bernama H. Abdul Kadir Rumbara mengatakan "kita jalankan adat agama selesai baru kamu urus masalah ini di desa", selanjutnya Terdakwa I Jumila Rumaruta menarik mangkok berisi air yang dipegang oleh Bapak H. Abdul Kadir Rumbara dan menumpahkan airnya;
- Bahwa ibu saksi yang bernama Jama Rumlatur datang dan mengatakan "jangan bikin tindakan seperti itu, itu tidak bagus", namun kemudian Terdakwa I Jumila Rumaruta langsung memukul lengan tangan kanan ibu saksi, sehingga melihat kejadian tersebut, saksi lalu menghampiri Para





Terdakwa, lalu Para Terdakwa mendorong saksi sampai terjatuh, dimana pada saat saksi terjatuh saksi menarik rambut Terdakwa II Mariama Rumaruta sehingga Terdakwa II Mariama Rumaruta berada di atas badan saksi, kemudian Terdakwa II Mariama Rumaruta langsung memukul saksi dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai dahi saksi, kemudian saudara Ahmad Rumbara menarik Terdakwa II Mariama Rumaruta yang saat itu berada di atas badan saksi dan saudara Ahmad Rumbara langsung menginjak perut saksi sebanyak 1 kali, setelah itu saudara Ismail Sukunwatan datang dan mengantar saksi pulang ke rumah saksi;

- Bahwa Terdakwa II Mariama Rumaruta melakukan pemukulan sebanyak 1 kali ke arah dahi saksi, sedangkan Terdakwa I Jumila Rumaruta hanya menarik jilbab saksi sampai robek dan terlepas dari kepala saksi, lalu saudara Ahmad Rumbara menginjak perut saksi sebanyak 1 kali;
- Bahwa kejadian tersebut berkaitan dengan selisih paham antara Para Terdakwa dengan saksi terkait lokasi tanah untuk pembangunan rumah saksi;
- Bahwa saksi merasakan sakit pada bagian tangan kanan akibat didorong oleh Para Terdakwa sampai terjatuh ke tanah, setelah itu saksi merasakan sakit pada bagian dahi saksi akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa II Mariama Rumaruta, kemudian saksi merasakan sakit pada dahi dan leher akibat perbuatan Terdakwa I Jumila Rumaruta yang menarik jilbab saksi sampai robek dan terlepas dari kepala saksi, selanjutnya kuku tangan Terdakwa I Jumila Rumaruta mengenai dahi saksi sehingga dahi saksi terdapat bekas cakaran, lalu saksi merasakan sakit pada bagian perut karena saudara Ahmad Rumbara menginjak perut saksi;

- Bahwa antara saksi dengan Para Terdakwa sudah ada perdamaian;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi Rehan Rumwokas alias Ibu Rehan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ratna Rumwokas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari luar pagar dengan jarak kurang lebih sekitar 7 meter;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 07.30 WIT, saksi berangkat dari rumah saksi menuju ke tempat pembangunan rumah saksi Ratna Rumwokas, pada saat saksi sampai di pinggir pagar lokasi pembangunan rumah tersebut, saksi melihat tokoh agama yang bernama H. Kadir Rumbara masuk ke dalam lokasi pembangunan rumah Saksi Ratna Rumwokas untuk membuat adat pembangunan rumah, tidak lama kemudian saksi melihat keributan yang dilakukan oleh Para Terdakwa karena menolak pembuatan adat pembanguan rumah tersebut, setelah itu Para Terdakwa mendorong saksi Ratna Rumwokas sampai terjatuh di atas batu, kemudian Terdakwa II Mariama Rumaratu memukul saksi Ratna Rumwokas sebanyak 1 kali mengenai dahi saksi Ratna Rumwokas, kemudian Terdakwa I Jumila Rumaruta menarik jilbab saksi Ratna Rumwokas sampai terlepas dari kepala saksi Ratna Rumwokas;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Saksi Hasanudin Rumwokas alias Kuba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ratna Rumwokas dan saksi melihat kejadian tersebut dari luar pagar dengan jarak kurang lebih sekitar 7 meter;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 07.30 WIT, saksi berangkat dari rumah saksi menuju ke tempat pembangunan rumah saudari Ratna Rumwokas, lalu pada saat saksi sampai di pinggir pagar lokasi pembangunan rumah tersebut, saksi sudah melihat keributan yaitu Terdakwa II Mariama menarik rambut saksi Ratna Rumwokas sampai saksi Ratna Rumwokas terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa I Jumila Rumaruta menarik jilbab yang dikenakan oleh saksi Ratna Rumwokas sampai terlepas dan robek, kemudian saudara Ismail Sukunwatan langsung meleraikan dan membawa saksi Ratna Rumwokas untuk pulang ke rumahnya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menyebabkan kejadian tersebut karena adanya sengketa tanah milik Bapak Yusuf Rumwokas yang diklaim oleh Terdakwa I Jumila Rumaruta bahwa tanah tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Jumila Rumaruta alias Jumila:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 WIT, Terdakwa I berangkat dari rumah menuju ke rumah Terdakwa II yang merupakan adik Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa bersama-sama pergi ke lokasi tanah milik bapak Para Terdakwa yang bernama Hasan Rumaruta di Negeri Administratif Kilga Kilwouw Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa ketika tiba di lokasi tanah, Para Terdakwa melihat saudara Yusup Rumwokas, saudara Dim Baba Rumwokas, saudara hatib Kadir Rumbara (hatib masjid) dan bapak Mojim Masjid Kilga Kilwouw sedang mengadakan upacara adat membuat pondasi rumah, dan melihat hal tersebut Terdakwa I menegur dengan mengatakan "jangan bikin dulu, masalah ini masuk di desa belum ada keputusan", lalu saudara Yusup Rumwokas mengatakan "kita bikin saja", lalu Terdakwa I menaruh tangan di tanah untuk melarang membuat adat di tanah tersebut sambil mengatakan "jangan dulu, tanah ini belum ada keputusan" kemudian saksi Ratna Rumwokas datang dan menarik jilbab Terdakwa I, lalu Terdakwa I melihat saksi Ratna Rumwokas dan Terdakwa II sudah terbaring di atas krikil lalu Terdakwa I menarik jilbab saksi Ratna Rumwokas menggunakan tangan kiri sampai terlepas, setelah itu saksi Ratna Rumwokas terbangun dan mengambil jilbabnya dari Terdakwa I dan selanjutnya Para Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa antara Terdakwa I dengan saksi Ratna Rumwokas sudah ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I menyatakan menyesal atas perbuatan yang sudah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II Mariama Rumaruta alias Mariama:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 WIT, saat itu Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa II di Negeri Administratif Kilga Kilwouw Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur, lalu datang Terdakwa I dan Terdakwa II mendengar bahwa tanah milik bapak Para Terdakwa yang bernama Hasan Rumaruta telah didirikan bangunan oleh saksi Ratna Rumwokas, sehingga kemudian Para Terdakwa pergi ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa pada saat sampai di lokasi tanah tersebut, Para Terdakwa melihat ada saudara Yusuf Rumwokas, saudara Usman Rumbara, saudara Kadir Rumbara, saudari Ratna Rumwokas dan orang sedang kerja membuat pondasi rumah saksi Ratna Rumwokas, kemudian Terdakwa I mengatakan "jangan dulu bikin adat karena lokasi tanah itu masi bermasalah dan belum ada keputusan dari pemerintah desa", namun tiba-tiba saja saksi Ratna Rumwokas menarik rambut Terdakwa II lalu Terdakwa II mendorong saksi Ratna Rumwokas, sehingga Terdakwa II dan saksi saksi Ratna sama-sama terjatuh ke lobang pondasi rumah, kemudian suami Terdakwa II yang bernama Ahmad Rumbara langsung menarik tangan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II bersama dengan suami Terdakwa II pulang ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa antara Terdakwa II dengan saksi Ratna Rumwokas sudah ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa II menyatakan menyesal atas perbuatan yang sudah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jilbab berwarna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di Kampung Negeri Administratif Kilga Kilwouw Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur, saksi Ratna Rumwokas bersama-sama dengan tokoh agama dan keluarga sedang mengadakan upacara adat dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan rumah saksi Rata Rumwokas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan upacara adat dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan rumah saksi Rata Rumwokas tersebut didengar oleh Para Terdakwa dan Para Terdakwa merasa tidak terima karena lokasi tanah tersebut menurut Para Terdakwa merupakan milik orangtua Para Terdakwa yang bernama Hasan Rumaruta, sehingga kemudian Para Terdakwa mendatangi lokasi tanah dimaksud;
- Bahwa sesampainya di lokasi tanah, Terdakwa I Jumila Rumaruta mengatakan supaya jangan membuat rumah di lokasi tanah tersebut karena lokasi tanah masih bermasalah dan supaya menunggu keputusan dari desa, namun perkataan Terdakwa I Jumila Rumaruta tidak dihiraukan sehingga kemudian Terdakwa I Jumila Rumaruta menarik mangkok berisi air yang dipegang oleh Bapak H. Abdul Kadir Rumbara dan menumpahkan airnya ke tanah, hal tersebut membuat saudari Jama Rumlutur (ibu saksi Ratna Rumwokas) mendatangi Para Terdakwa dan mengingatkan agar jangan membuat tindakan seperti itu karena tidak bagus;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Jumila Rumaruta memukul lengan tangan kanan saudari Jama Rumlutur, dimana melihat kejadian tersebut saksi Ratna Rumwokas merasa tidak terima lalu menghampiri Para Terdakwa, namun Para Terdakwa mendorong saksi Ratna Rumwokas sampai terjatuh ke tanah dan di saat bersamaan saksi Ratna Rumwokas menarik rambut Terdakwa II Mariama Rumaruta sehingga saksi Ratna Rumwokas dan Terdakwa II Mariama Rumaruta sama-sama terjatuh ke tanah dengan posisi badan Terdakwa II Mariama Rumaruta berada di atas badan saksi Ratna Rumwokas;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Mariama Rumaruta memukul saksi Ratna Rumwokas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai dahi saksi Ratna Rumwokas, lalu Terdakwa I Jumila Rumaruta menarik jilbab saksi Ratna Rumwokas sampai robek dan terlepas dari kepala saksi Ratna Rumwokas;
- Bahwa saksi Ratna Rumwokas merasakan sakit pada bagian tangan kanan akibat didorong oleh Para Terdakwa sampai terjatuh ke tanah, setelah itu saksi Ratna Rumwokas merasakan sakit pada bagian dahi akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa II Marima Rumaruta, kemudian saksi Ratna Rumwokas merasakan sakit pada dahi dan leher akibat perbuatan Terdakwa I Jumila Rumaruta yang menarik jilbab saksi Ratna Rumwokas sampai robek dan terlepas dari kepala saksi Ratna Rumwokas, dimana kuku tangan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Dth



Terdakwa I Jumila Rumaruta sempat mengenai dahi saksi Ratna Rumwokus sehingga dahi saksi Ratna Rumwokus terdapat bekas cakaran kuku;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Ratna Rumwokus alias Ratna menderita luka-luka sebagaimana termuat di dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/VER/019/RSUD/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019 yang dibuat oleh dr. Vinny Silfiandhy, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Bagian Kepala : Terdapat satu buah luka lecet pada dahi sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
  - Bagian Leher : Terdapat satu buah luka lecet pada leher sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
  - Bagian Alat Gerak : Terdapat dua buah luka lecet pada siku tangan kanan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

Kesimpulan Pemeriksaan:

Luka-luka tersebut diatas disebabkan benda tumpul, luka tersebut diatas tidak mendatangkan bahaya atau halangan dalam melakukan pekerjaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu primer melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, subsider melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama uraian dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat pasal-pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa berbeda rumpunnya, yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP merupakan rumpun kejahatan terhadap ketertiban umum, sedangkan Pasal 351 ayat (1) KUHP masuk dalam rumpun kejahatan penganiayaan, sehingga lebih tepat apabila surat dakwaan disusun dalam bentuk alternatif meskipun ancaman pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP lebih tinggi daripada ancaman pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di muka, meskipun dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas, namun Majelis Hakim berketetapan bahwa pembuktian akan didasarkan pada pembuktian sebagaimana surat dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;
3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang masing-masing bernama Jumila Rumaruta alias Jumila dan Mariama Rumaruta alias Mariama dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Para Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Para Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dapat menyebabkan rasa sakit atau rasa tidak enak atau dapat mengganggu kesehatan orang yang terkena perbuatan. Bahwa dijelaskan lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 351 ayat (4) KUHP, masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang, antara lain:

1. Perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke dalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri di bawah terik matahari dan sebagainya;
2. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng dan sebagainya;
3. Perbuatan yang mengakibatkan luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan menggunakan benda tajam dan sebagainya;
4. Perbuatan yang dapat merusak kesehatan, misalnya menyiram dengan air aki;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bermula pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di Kampung Negeri Administratif Kilga Kilwouw Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur, saksi Ratna Rumwokas bersama-sama dengan tokoh agama dan keluarga sedang mengadakan upacara adat dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan rumah saksi Rata Rumwokas;

Menimbang, bahwa kegiatan upacara adat dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan rumah saksi Rata Rumwokas tersebut didengar oleh Para Terdakwa dan Para Terdakwa merasa tidak terima karena lokasi tanah tersebut menurut Para Terdakwa merupakan milik orangtua Para Terdakwa yang bernama Hasan Rumaruta, sehingga kemudian Para Terdakwa mendatangi lokasi tanah dimaksud, lalu sesampainya di lokasi tanah, Terdakwa I Jumila Rumaruta mengatakan supaya jangan membuat rumah di lokasi tanah tersebut karena lokasi tanah masih bermasalah dan supaya menunggu keputusan dari desa, namun perkataan Terdakwa I Jumila Rumaruta tidak dihiraukan sehingga kemudian Terdakwa I Jumila Rumaruta menarik mangkok berisi air yang dipegang oleh Bapak H. Abdul Kadir Rumbara dan menumpahkan airnya ke tanah, hal tersebut membuat saudari Jama Rumalutur (ibu saksi Ratna Rumwokas) mendatangi Para Terdakwa dan mengingatkan agar jangan membuat tindakan seperti itu karena tidak bagus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Jumila Rumaruta memukul lengan tangan kanan saudari Jama Rumalutur, dimana melihat kejadian tersebut saksi Ratna Rumwokas merasa tidak terima lalu menghampiri Para Terdakwa, namun Para Terdakwa mendorong saksi Ratna Rumwokas sampai terjatuh ke tanah dan di saat bersamaan saksi Ratna Rumwokas menarik rambut Terdakwa II Mariama Rumaruta sehingga saksi Ratna Rumwokas dan Terdakwa II Mariama Rumaruta sama-sama terjatuh ke tanah dengan posisi badan Terdakwa II Mariama Rumaruta berada di atas badan saksi Ratna Rumwokas;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II Mariama Rumaruta memukul saksi Ratna Rumwokas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai dahi saksi Ratna Rumwokas, lalu Terdakwa I Jumila Rumaruta menarik jilbab saksi Ratna Rumwokas sampai robek dan terlepas dari kepala saksi Ratna Rumwokas;

Menimbang, bahwa saksi Ratna Rumwokas merasakan sakit pada bagian tangan kanan akibat didorong oleh Para Terdakwa sampai terjatuh ke

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanah, setelah itu saksi Ratna Rumwokas merasakan sakit pada bagian dahi akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa II Marima Rumaruta, kemudian saksi Ratna Rumwokas merasakan sakit pada dahi dan leher akibat perbuatan Terdakwa I Jumila Rumaruta yang menarik jilbab saksi Ratna Rumwokas sampai robek dan terlepas dari kepala saksi Ratna Rumwokas, dimana kuku tangan Terdakwa I Jumila Rumaruta sempat mengenai dahi saksi Ratna Rumwokas sehingga dahi saksi Ratna Rumwokas terdapat bekas cakaran kuku;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Ratna Rumwokas alias Ratna menderita luka-luka sebagaimana termuat di dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/VER/019/RSUD/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019 yang dibuat oleh dr. Vinny Silfiandhy, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Bagian Kepala : Terdapat satu buah luka lecet pada dahi sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- Bagian Leher : Terdapat satu buah luka lecet pada leher sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- Bagian Alat Gerak : Terdapat dua buah luka lecet pada siku tangan kanan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

Kesimpulan Pemeriksaan:

Luka-luka tersebut diatas disebabkan benda tumpul, luka tersebut diatas tidak mendatangkan bahaya atau halangan dalam melakukan pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berupa melakukan pemukulan dan menarik jilbab sampai robek terhadap saksi Ratna Rumwokas yang mengakibatkan luka sebagaimana tercantum di dalam *visum et repertum* adalah masuk dalam pengertian penganiayaan sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghubungkan dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang rumusannya berbunyi *"dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian melakukan adalah orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana, menyuruh melakukan adalah dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja, sedangkan turut serta melakukan diartikan adalah melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini paling sedikit harus ada 2 (dua) orang yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan, dimana di dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi Ratna Rumwokas dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I Jumila Rumaruta alias Jumila menarik jilbab saksi Ratna Rumwokas sampai robek dan terlepas dari kepala saksi Ratna Rumwokas, dimana kuku tangan Terdakwa I Jumila Rumaruta sempat mengenai dahi saksi Ratna Rumwokas sehingga dahi saksi Ratna Rumwokas terdapat bekas cakaran kuku, selain itu penarikan jilbab tersebut mengakibatkan leher saksi Ratna Rumwokas terasa sakit, sedangkan Terdakwa II Mariama Rumaruta alias Mariama memukul saksi Ratna Rumwokas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai dahi saksi Ratna Rumwokas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan dalam pengertian bersama-sama melakukan karena telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kerudung berwarna ungu;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Ratna Rumwokus alias Ratna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Ratna Rumwokus menderita luka-luka dan mengganggu hubungan bertetangga;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Para Terdakwa dengan Saksi Ratna Rumwokus telah terjadi perdamaian;
- Para Terdakwa mempunyai anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu;
- Para Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititikberatkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Para Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Jumila Rumaruta alias Jumila dan Terdakwa II Mariama Rumaruta alias Mariama tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama Melakukan Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kerudung berwarna ungu;dikembalikan kepada saksi Ratna Rumwokas alias Ratna;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019, oleh Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Awal Darmawan Akhmad, S.H., M.H. dan Erwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeri R. Rianekuay, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, serta dihadiri oleh Julivia M. Selanno, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Dth



Awal Darmawan Akhmad, S.H., M.H.

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.

Erwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Yeri R. Rianekuay, S.H.